

Verifikasi Legalitas Kayu di Indonesia dan Usaha Kehutanan Skala Kecil

Pelajaran dan opsi kebijakan

Krystof Obidzinski, Ahmad Dermawan, Agus Andrianto, Heru Komarudin dan Dody Hernawan

Pesan penting

- Rencana Aksi Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Hutan (FLEGT), yang diluncurkan pada tahun 2003, merupakan respon Uni Eropa untuk melawan pembalakan liar. Secara khusus, FLEGT bertujuan untuk menekan perdagangan kayu ilegal antara negara-negara Uni Eropa dan mitra penghasil kayunya.
- FLEGT beroperasi melalui dua instrumen utama: kesepakatan perdagangan bilateral – yang dikenal dengan Kesepakatan Kemitraan Sukarela (VPA) – yang ditandatangani dengan negara-negara produsen yang bersedia, dan Peraturan Kayu Uni Eropa (EUTR), yang mulai diterapkan pada Maret 2013. EUTR ini memandatkan para pengimpor Uni Eropa untuk melakukan uji tuntas dalam mencari sumber kayu dari luar negeri untuk kemudian mencegah masuknya kayu dari sumber-sumber ilegal.
- Sampai saat ini, enam negara telah menandatangani VPA. Diantara mereka, lima telah berkomitmen untuk menerapkan aturan-aturan VPA terkait verifikasi legalitas tidak hanya terhadap kayu yang diimpor ke Eropa, namun juga terhadap kayu yang diperdagangkan pada pasar domestik pada negara-negara produsen penandatangan. Ini berarti bahwa kayu yang dipanen dan diperdagangkan pada pasar domestik akan diatur melalui skema perijinan nasional (yang disebut dengan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu/SVLK)
- SVLK merupakan tonggak utama dalam VPA antara Indonesia dan Uni Eropa, yang menawarkan banyak peluang untuk para produsen kayu Indonesia untuk mendapat keuntungan dari peningkatan akses pasar ke pasar eko-sensitif utama.
- Kemajuan berarti telah dicapai dengan penerapan SVLK atas perusahaan kehutanan dan industri kayu skala besar, dan ada harapan bahwa SVLK bagi pelaku usaha skala besar dapat dicapai secepatnya.
- Namun, ada tantangan yang cukup besar dalam mendorong penerapan SVLK bagi usaha kecil dan menengah (UKM). Alasan utamanya adalah besarnya jumlah perusahaan skala kecil -- kira-kira lebih dari 700.000 perusahaan sejenis di Indonesia yang mempekerjakan sampai 1,5 juta orang.
- Tantangan mendasar lainnya dengan adopsi SVLK bagi UKM adalah banyak dari perusahaan tersebut tidak memenuhi persyaratan dasar legalitas bisnis.
- Lambatnya proses verifikasi legalitas juga disebabkan karena biaya sertifikasi yang tinggi, ketidakcocokan antara persyaratan SVLK dengan strategi penghidupan petani hutan rakyat; terbatasnya pemahaman di kalangan usaha perikanan skala kecil mengenai kebutuhan dan manfaat SVLK, dan terbatasnya kapasitas lembaga verifikasi untuk melaksanakan verifikasi SVLK.
- Opsi-opsi kebijakan yang ditawarkan antara lain: (1) menyediakan bantuan pada tingkat kabupaten atau provinsi untuk memastikan bahwa UKM mempunyai dokumen pokok terkait usahanya; (2) menyederhanakan prosedur pengajuan SVLK dan memfasilitasi pinjaman berbunga rendah untuk petani kayu dan industri pengolahan kayu skala kecil; (3) meninjau berbagai kebijakan mengenai izin pemanfaatan kayu skala kecil agar tidak terlalu rumit; (4) mengintensifkan penyebaran informasi mengenai SVLK dan prosedur yang mudah diikuti; dan (5) meningkatkan jumlah dan kapasitas lembaga verifikasi legalitas kayu.

Pendahuluan

Untuk meredam pembalakan liar dan mengamankan peluang perdagangan kayu khususnya di pasar Eropa, Pemerintah Indonesia telah menegosiasikan sebuah Kesepakatan Kemitraan Sukarela (VPA) dengan Uni Eropa yang ditandatangani pada bulan September 2013 (Uni Eropa dan Republik Indonesia 2011, Jakarta Post 2013). Secara prinsip, melalui kemitraan VPA dan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK), produk kayu akan diidentifikasi dan diverifikasi, dipantau dan dipastikan asal usulnya sehingga kayu-kayu yang diekspor ke Uni Eropa berasal dari sumber-sumber legal.

Keputusan untuk masuk dalam VPA dengan Eropa dan menerapkan SVLK bertujuan untuk membangun dasar yang kokoh bagi legalitas ekspor kayu Indonesia. Indonesia berupaya untuk memanfaatkan peluang untuk meningkatkan pangsa dalam pasar eko-sensitif dan kemungkinan mendapatkan harga premium. Ada kemajuan nyata dalam implementasi SVLK terutama bagi perusahaan-perusahaan kehutanan skala besar. Namun, implementasi SVLK pada usaha kayu skala kecil yang berorientasi pasar domestik masih rendah. Padahal, ada lebih dari 700.000 unit usaha skala kecil terkait produk kayu, kertas dan mebel yang mempekerjakan hampir 1,5 juta orang (BPS 2011). Apakah yang menyebabkan lambatnya implementasi SVLK di sektor kehutanan, khususnya bagi perusahaan skala kecil, dan bagaimana permasalahan ini dapat diatasi?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, antara tahun 2011 sampai 2013, CIFOR dan berbagai lembaga mitra seperti Institut Pertanian Bogor (IPB), Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan dan sejumlah lembaga kehutanan daerah melakukan penelitian di Kalimantan Timur, Papua dan Jawa Tengah. Berdasarkan berbagai temuan dari ketiga daerah ini, tulisan ini menyajikan pelajaran yang didapat dan rekomendasi aksi kebijakan untuk memajukan implementasi SVLK di Indonesia.

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu

Berdasarkan VPA yang ditandatangani dengan Uni Eropa pada September 2013, kayu yang bersertifikat SVLK secara otomatis dianggap legal menurut Peraturan Kayu Uni Eropa (EUTR) (Buckrell dan Hoare 2011, Uni Eropa dan Republik Indonesia 2011, The Jakarta Post 2013). SVLK bersifat wajib bagi semua kesatuan pengelolaan hutan dan industri kehutanan, dan ini diberlakukan bersama dengan skema sertifikasi wajib yang lain, yaitu sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL).

Kementerian Kehutanan menetapkan sejumlah peraturan dan menata kelembagaan terkait SVLK. Hal ini mencakup: peraturan mengenai jenis usaha kehutanan yang wajib memiliki sertifikat SVLK, persyaratan untuk memenuhi standar legal, panduan untuk mengevaluasi kinerja usaha kehutanan, masa berlakunya sertifikat, dan tenggat waktu (yang pada awalnya ditetapkan 31 Desember 2013) bagi industri kayu skala kecil dan menengah untuk memperoleh sertifikat SVLK. Pada akhir tahun 2013, Menteri Perdagangan menunda penerapan SVLK bagi usaha kecil dan menengah dan menetapkan 1 Januari 2015 sebagai tenggat waktu yang baru. Perusahaan-perusahaan berskala besar tetap diwajibkan melengkapi dokumen V-legal pada Desember 2012.

Perusahaan skala besar telah menunjukkan kemajuan dalam mengadopsi SVLK. Hal ini didorong oleh ketentuan Menteri Perdagangan yang mensyaratkan produk kayu olahan yang boleh diekspor adalah yang berasal dari eksportir dan industri serta produsen yang bersertifikat SVLK. Sekalipun ada kemajuan di kalangan usaha skala kecil dalam mendapatkan sertifikasi SVLK, masih banyak yang harus dilakukan untuk memastikan semua usaha berskala kecil mendapatkan sertifikat SVLK, bahkan dalam sertifikasi kelompok sekalipun.

Sampai Desember 2013, sekitar 837 industri pengolahan kayu telah menjalani proses sertifikasi SVLK, 629 di antaranya telah disertifikasi (Kementerian Kehutanan dalam Sugiharto 2014) (lihat Tabel 1). Pada waktu bersamaan, 819 unit usaha

Tabel 1. Kemajuan SVLK (terhitung sampai Desember 2013)

Sertifikasi ^a	Lulus		Tidak lulus		Dalam proses		Total (lulus dan dalam proses)	
	Jumlah	Luas (ha)	Jumlah	Luas (ha)	Jumlah	Luas (ha)	Jumlah	Luas (ha)
PHPL-HT	32	3.745.939	21	755.183			32	3.745.939
PHPL-HA	92	10.475.872	20	910.763	15	1.147.370	107	11.623.242
PHPL-KPH	6	157.890					6	157.890
VLK-HT	42	1.460.675					42	1.460.675
VLK-HA	23	1.658.060					23	1.658.060
VLK-Hutan rakyat	72	40.523	4	1.500			72	40.523
VLK-Industri ^b	629		27		181		819	

^a PHPL-HT, PHPL-HA and PHPL-KPH secara berturut-turut adalah skema-skema sertifikasi untuk pengelolaan lestari bagi konsesi hutan tanaman kayu, konsesi hutan alam, dan kesatuan pengelolaan hutan.

VLK-HT, VLK-HA, VLK-Hutan Rakyat dan VLK-Industri, secara berturut-turut adalah skema-skema sertifikat verifikasi legalitas untuk konsesi hutan tanaman kayu, konsesi hutan alam, hutan rakyat dan industri pengolahan kayu.

^b Sertifikat ini tidak berdasarkan luasan hektar, namun pada jumlah unit-unit pengolahan. Oleh karena itu luasan tidak disebutkan. Sumber: Kementerian Kehutanan, dalam Sugiharto (2014).



Pengangkutan dapat terjadi dalam kondisi yang sangat sulit, Indonesia
Foto oleh Ahmad Dermawan, CIFOR

terdaftar sebagai eksportir pada situs Sistem Informasi Legalitasi Kayu (SILK, 2014a). Ekspor kayu terus meningkat dan melampaui volume yang diekspor pada tahun 2012, sehingga menepiskan kekhawatiran kurangnya pasokan kayu yang terverifikasi legal (Ditjen BUK 2013). Namun, masih banyak yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa semua pelaku memenuhi persyaratan legalitas dan tenggat waktunya.

Pelajaran dari penelitian dan opsi kebijakan

Tingginya ilegalitas di sektor skala kecil

Tingginya tingkat ilegalitas kegiatan pembalakan dan pengolahan terjadi karena sejumlah faktor. Beberapa di antaranya terkait dengan kurangnya pengetahuan mengenai prosedur resmi untuk pendaftaran usaha. Namun, pada umumnya, usaha skala kecil ilegal berkembang karena tingginya kebutuhan kayu dan terbatasnya pasokan kayu legal. Jumlah industri pengolahan kayu skala kecil yang kami catat di dua kabupaten sampel di Provinsi Kalimantan Timur hampir dua kali dari perusahaan yang terdaftar. Di kabupaten sampel di Provinsi Papua, kegiatan penebangan kayu skala kecil dan industri mengandalkan bahan baku kayu dari sumber-sumber informal. Di beberapa kabupaten di Jawa, jumlah industri pengolahan kayu skala kecil tanpa izin hampir tiga kali jumlah industri yang memiliki izin (Putri 2013; Astana dkk. 2014).

Tingginya ilegalitas ini tidak serta merta menjadi pertanda ketidakpatuhan atau kesengajaan industri kayu skala kecil dalam melanggar ketentuan peraturan. Hal ini bisa terjadi karena terbatasnya pemahaman mengenai persyaratan untuk

mendaftarkan usaha mereka dan ketidakpahaman terhadap prosedur yang harus diikuti. Dalam beberapa kasus, pelaku usaha sengaja melanggar hukum untuk menghindari beban pajak dan berbagai tanggung jawab administratif lainnya.

Lemahnya pengendalian pengangkutan kayu dan industri kayu skala kecil

Dengan diberlakukannya SVLK, perusahaan harus memastikan bahwa mereka menggunakan kayu hanya dari sumber legal. Namun, tingkat pengendalian pengangkutan kayu dari hutan ke industri masih rendah. Hal ini sebagian disebabkan oleh lemahnya penerapan sanksi oleh pejabat yang berwenang di tingkat kabupaten/provinsi terhadap pelanggaran prosedur pengangkutan kayu yang terungkap. Sering terjadi penyalahgunaan dokumen dan kesenjangan antara jumlah kayu yang sebenarnya diangkut atau diolah dengan apa yang dilaporkan.

Rekomendasi

- Pemeriksaan legalitas kayu dan keterlacakannya oleh pejabat tingkat kabupaten harus dipublikasikan online, yang dikelola oleh pemerintah kabupaten dan provinsi.
- Hasil pemeriksaan oleh Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) dan Pejabat Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) berperan penting dalam memastikan legalitas kayu bulat dan rantai produk kayu. Laporan pemeriksaan seharusnya dapat diakses publik.
- Kementerian Kehutanan seharusnya lebih sering menerapkan evaluasi kinerja P2LHP dan P3KB. Sebaiknya diterapkan skema berbasis insentif untuk pemeriksaan kasus-kasus pelanggaran hukum yang dikonfirmasi di pengadilan.

Sebagian besar industri kayu skala kecil tidak memiliki surat-surat yang lengkap

Sejumlah industri kayu skala kecil sering kali melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ijin atau surat legal lainnya yang mereka miliki. Sebagian besar dari kegiatan-kegiatan tersebut secara teknis ilegal karena mereka belum memiliki ijin yang lengkap yang dibutuhkan untuk pemrosesan dan pengangkutan kayu. Verifikasi SVLK mensyaratkan sejumlah dokumentasi termasuk bukti kepemilikan tanah, bukti hak pemanfaatan kayu, bukti kepemilikan kayu yang sah, nomor pendaftaran pajak, dan izin-izin lainnya. Penelitian kami di Papua dan Kalimantan Timur menunjukkan bahwa banyak depot kayu yang melakukan usaha dengan perizinan yang tidak lengkap.

Rekomendasi

- Pemerintah kabupaten perlu memfasilitasi pendaftaran perusahaan kayu skala kecil yang belum memiliki dokumen perizinan lengkap. Ini dapat dilakukan dalam bentuk program peningkatan kapasitas di bawah naungan Dinas Kehutanan atau yang terkait dan dibiayai dari anggaran kabupaten.
- Kementerian Kehutanan dan Kementerian Perdagangan sebaiknya menerbitkan suatu media komunikasi eksplisit yang menyebutkan persyaratan administrasi minimum yang dibutuhkan oleh usaha kayu berskala kecil agar menjadi legal.
- Untuk menyederhanakan penerbitan dan pengendalian izin penggergajian untuk industri skala kecil, pemerintah provinsi harus mendelegasikan wewenang tersebut kepada pemerintah kabupaten untuk menerbitkan izin industri dengan kapasitas di bawah 2.000 m³ per tahun.

Terbatasnya pasokan kayu legal

Terbatasnya pasokan kayu legal yang kontinyu menciptakan peluang terjadinya kegiatan ilegal, yang pada gilirannya menghambat penerapan SVLK. Terbatasnya pasokan sebagian merupakan akibat dari berkurangnya produksi kayu yang berasal dari perusahaan-perusahaan IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT serta belum tercapainya target produksi dari hutan tanaman rakyat (HTR). Meskipun konsesi pemanfaatan hutan yang diberikan kepada masyarakat adat di Papua telah disetujui oleh pemerintah setempat, para pemilik konsesi ini belum dapat memanen kayunya. Ini disebabkan perbedaan pandangan Kementerian Kehutanan tentang pemanenan kayu berskala kecil pada hutan alam. Terbatasnya kayu legal juga diakibatkan belum optimalnya pemanfaatan kayu yang berasal dari Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan pemegang izin kayu masyarakat. Hal semacam ini biasa dijumpai di Kalimantan Timur dan Papua.

Rekomendasi

- Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa kayu-kayu yang berasal dari hasil pembukaan lahan untuk pembangunan di luar kehutanan (misalnya untuk pertambangan atau perkebunan) dapat dimanfaatkan oleh industri pengolahan kayu kecil dan menengah.
- Kementerian Kehutanan, Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan pemerintah kabupaten setempat perlu berkoordinasi dan memastikan bahwa izin usaha

pemanfaatan hasil hutan kayu masyarakat adat (IUPHHK-MHA) dapat segera beroperasi dan berproduksi, dengan mengutamakan aspek kesejahteraan masyarakat adat dan kelestarian sumberdaya hutan.

Biaya sertifikasi SVLK tinggi

Mengacu pada ketentuan yang berlaku, biaya verifikasi legalitas kayu SVLK diperkirakan sekitar Rp 30 - 114 juta per verifikasi, tergantung dari jenis dan ukuran bisnis dan lokasinya. Ini jumlah yang besar untuk usaha skala kecil. Biaya sertifikasi kelompok pun masih dianggap cukup tinggi oleh pelaku usaha kehutanan skala kecil, sehingga inisiatif sertifikasi kelompok belum direspon secara positif oleh usaha kecil (Dharmawan dkk. 2013, Astana dkk. 2014).

Rekomendasi

- Kementerian Kehutanan dapat meminta lembaga verifikasi untuk membuka kantor di daerah guna menekan biaya perjalanan dan staf.
- Mempromosikan sertifikasi berkelompok sebagai sarana untuk menjaga agar biaya per unit usaha menjadi minimum. Untuk itu, Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan untuk mendukung proyek sertifikasi berkelompok dan donor seperti Komisi Eropa (EC), International Finance Corporation (IFC), World Bank (WB), dapat menyediakan dana proyek-proyek yang mendukung sertifikasi kelompok.
- Kementerian Kehutanan dan para donor harus juga mendukung secara finansial inisiatif kelompok-kelompok petani atau perusahaan yang anggotanya secara gotong royong menanam pohon tambahan atau melakukan kegiatan inisiatif lain dalam mencari dana guna menutupi biaya sertifikasi.

Ketidakcocokan antara verifikasi legalitas kayu dengan strategi penghidupan para petani hutan rakyat

Salah satu ciri utama hutan rakyat di Jawa adalah sistem yang disebut *tebang butuh*, yaitu pohon ditebang hanya ketika keluarga membutuhkan uang dalam keadaan mendesak. Dengan pola tersebut, pohon tidak dipanen secara teratur dan tidak ada volume produksi bulanan atau tahunan yang dapat diprediksi. Para petani biasanya memiliki petak lahan kecil per keluarga (yaitu kurang dari 1 ha) yang berarti bahwa hanya sejumlah kecil kayu yang dipanen. Lahannya merupakan lahan milik pribadi, pengambilan keputusan bersifat otonom, dan kayu tidak selalu menjadi sumber utama pendapatan keluarga (Dharmawan dkk. 2013). Para petani menjual tegakan (pohon berdiri) dan tidak terlibat dalam pengangkutan kayu. Penebangan dan pengangkutan kayu dilakukan sepenuhnya oleh pedagang pengumpul (Putri 2013).

Dalam konteks ini, menerapkan sertifikasi SVLK menjadi sebuah tantangan. Ini karena penerimaan dari kayu bervariasi dan tidak dapat diprediksi, namun biaya SVLK adalah signifikan dan harus dibayar. Sebagai akibatnya, sampai Desember 2013, baru 13 kelompok petani di Jawa yang telah memperoleh sertifikasi SVLK atau PHBML (javacertifiedwood.com 2014).

Sejauh ini, SVLK kurang mendapat respon dari petani hutan rakyat, pedagang kayu dan pengggajian kecil di Jawa. Hal ini karena harga kayu lokal tidak ditentukan oleh adanya sertifikat, tetapi oleh kualitas dan volume kayu. SVLK menuntut biaya transaksi tinggi dan keuntungan finansial bagi pengelola hutan rakyat yang tidak signifikan dapat menjadi kontra-produktif bagi pengembangan hutan rakyat.

Rekomendasi

- Kementerian Kehutanan perlu mendukung program penyuluhan bagi pengelolaan hutan rakyat (mungkin bekerjasama dengan universitas dan/atau LSM) yang akan menargetkan unit-unit pengelola hutan rakyat per kelompok atau desa. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diberikan pemahaman atas manfaat tambahan yang akan diperoleh dari berbagai usaha mereka -- dari penanaman, pemeliharaan, pemanenan sampai distribusi dan pemasaran (lihat Kotak 1).

Kotak 1. Sertifikasi kelompok bagi pengrajin mebel: pelajaran dari Jepara

Sekitar 90% industri mebel di Indonesia terdiri atas UKM. Di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, kontribusi industri mebel mencakup kira-kira 27% dari perekonomian kabupaten tersebut. Ada kira-kira 15.000 perusahaan mebel di kabupaten tersebut yang mempekerjakan sampai dengan 200.000 orang. Pada tahun 2009, perusahaan-perusahaan ini mengekspor produk bernilai 120 juta dolar AS. Masalah yang mereka hadapi adalah ketidakseimbangan kekuatan di sepanjang rantai nilai yang mengakibatkan produsen kayu dan industri skala kecil memperoleh keuntungan yang kecil, kualitas produk buruk, dan ketidakpastian masa depan usaha mereka.

Untuk memperbaiki situasi para produsen skala kecil, CIFOR melakukan penelitian aksi bersama dengan pemerintah kabupaten dan asosiasi industri mebel setempat. Proyek tersebut fokus pada pembangunan berbagai skenario untuk meningkatkan keuntungan industri skala kecil melalui tindakan kolektif. Melalui proyek ini CIFOR memperkuat Asosiasi Pengrajin Kecil Jepara (APKJ). Difasilitasi oleh proyek tersebut, APKJ berpartisipasi dalam beberapa pameran mebel untuk mendapatkan pembeli baru dan mengembangkan keterampilan pemasaran. APKJ juga dibantu dengan mempelajari sumber-sumber baru bahan mentah dengan memperkenalkannya dengan petani kecil produsen kayu jati.

Proyek ini memberikan berbagai kesempatan pelatihan dalam berbagai acara pameran mebel dan kewirausahaan bagi kaum perempuan, serta membantu membangun sebuah portal pemasaran untuk mereka yang ingin membeli mebel secara **online** di www.javamebel.com. Sejak April 2012, APKJ telah menjadi koperasi dan saat ini sedang menjalani proses sertifikat SVLK.

- Kementerian Kehutanan melalui BLU dapat menyediakan '*kredit tunda tebang*' atau dana pinjaman yang memungkinkan para petani tidak menebang ketika mereka sedang membutuhkan (uang), tetapi menunggu sampai pohonnya lebih besar sehingga nilai komersialnya lebih besar. Program kredit yang sudah ada sebaiknya dikaji efektivitasnya.
- Para petani kayu di luar Jawa menghadapi permasalahan serupa dalam skema HTR (Hutan Tanaman Rakyat). BLU seharusnya menyediakan kredit murah dengan jangka waktu pengembalian yang lebih panjang agar petani dapat memperpanjang rotasi kayu. Dengan ukuran kayu yang lebih besar, para petani HTR diharapkan dapat menjual kayu dengan harga yang lebih tinggi.

Kesadaran mengenai SVLK masih terbatas

Tingkat pemahaman mengenai SVLK di sektor kayu skala kecil dan di antara pejabat kehutanan provinsi/kabupaten masih relatif rendah, bahkan di daerah-daerah produsen kayu penting seperti Kalimantan Timur dan Papua. Sebaliknya, di provinsi Jawa Tengah pengetahuan mengenai SVLK semakin meningkat. Penting untuk mengintensifikasikan kampanye peningkatan kesadaran pada provinsi-provinsi penting, melalui lokakarya dan berbagai bentuk sosialisasi yang lain, pada semua tingkat pemerintah, pada sektor swasta dan di antara para penduduk desa.

Rekomendasi

- Para donor dan Kementerian Kehutanan dapat menyediakan sumberdaya untuk lebih intensif menyebarkan informasi mengenai SVLK melalui siaran radio FM, TV, cetak, dan media sosial
- Sosialisasi tentang SVLK dapat diperluas ke berbagai kabupaten yang merupakan lokasi dengan banyak industri skala kecil. Biaya pelaksanaan sosialisasi tersebut dapat dibebankan kepada anggaran Kementerian Kehutanan dan para donor.
- Industri kayu skala besar harus membantu produsen skala kecil dalam memahami dan melaksanakan SVLK seperti yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. 45/2012 atau peraturan penggantinya. Kementerian Kehutanan harus menindaklanjuti dan memastikan implementasinya. Dinas kehutanan tingkat provinsi dan kabupaten dapat meminta perusahaan-perusahaan berpartisipasi dalam lokakarya atau sosialisasi tentang SVLK bagi usaha kecil dan masyarakat di sekitar wilayah usaha mereka masing-masing.

Keterbatasan lembaga verifikasi SVLK

Salah satu dari berbagai tantangan utama dalam memajukan verifikasi SVLK di sektor skala kecil ialah terbatasnya jumlah lembaga verifikasi. Sampai Januari 2014, Indonesia hanya memiliki 14 lembaga verifikasi legalitas kayu (SILK 2014b). Survey BPS (2011) memperkirakan jumlah perusahaan kecil di sektor perkayuan sebesar 700.000, atau kira-kira 27,5% dari usaha mikro dan kecil di negara ini. Dari jumlah ini, di Jawa, sampai Januari 2014 terdapat 191 industri pengolahan kayu yang telah mendapat sertifikat SVLK (Javacertifiedwood.com 2014). Sejauh ini belum ada sertifikat SVLK yang telah



Pengolahan kayu di Indonesia

Foto oleh Ahmad Dermawan, CIFOR

diterbitkan untuk industri skala kecil di Kalimantan Timur dan Papua. Dengan perkembangan seperti ini, sangat sulit menerapkan kepatuhan SVLK sepenuhnya dalam waktu dekat.

Rekomendasi

- Jumlah lembaga verifikasi harus ditambah.
- Peningkatan jumlah lembaga verifikasi dapat dilakukan, misalnya dengan pemberian insentif bagi pihak-pihak yang berminat mendirikan lembaga verifikasi, atau dengan menerapkan sistem regionalisasi sehingga lembaga verifikasi dapat tersebar ke seluruh provinsi.
- Kementerian Kehutanan juga perlu menyederhanakan berbagai prosedur bagi perusahaan skala kecil untuk mengajukan permintaan bantuan keuangan ke Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan untuk mendanai biaya sertifikasi SVLK beserta penilikannya.

Kesimpulan

Pemerintah Indonesia berupaya untuk mencapai kepatuhan SVLK sepenuhnya pada sektor kehutanan. Meskipun ada kemajuan yang signifikan dengan verifikasi SVLK di sektor besar/menengah, verifikasi legalitas kayu di sektor skala kecil tertinggal di belakang dan jauh lebih sulit untuk diimplementasikan.

Hambatan-hambatan utama yang dihadapi sektor usaha kehutanan skala kecil antara lain banyaknya jumlah unit usaha yang harus dinilai, status mereka yang sebagian besar

adalah ilegal, tingginya biaya sertifikasi SVLK, ketidakcocokan antara sertifikasi SVLK dengan sistem ekonomi rumah tangga petani kayu, dan masih terbatasnya pengetahuan mengenai kebijakan SVLK dan implikasinya.

Solusi dan opsi-opsi kebijakan untuk menangani masalah tersebut diantaranya: (1) mengembangkan program bantuan di tingkat kabupaten atau provinsi bagi UKM untuk memastikan kelengkapan dokumen usaha; (2) menyederhanakan prosedur pengajuan SVLK dan memfasilitasi pinjaman bunga rendah untuk petani hutan rakyat dan unit-unit industri pengolahan kayu; (3) meninjau kembali berbagai kebijakan mengenai izin pemanfaatan kayu skala kecil agar tersedia sistem yang legal dan yang tidak terlalu rumit bagi pembalakan dan pengolahan kayu berskala kecil; (4) mengintensifkan penyebaran informasi mengenai SVLK dan prosedur kepatuhan yang mudah diikuti; dan (5) meningkatkan jumlah dan kapasitas lembaga verifikasi legalitas kayu.

Upaya mendorong verifikasi legalitas kayu di sektor skala kecil tidak akan mudah dan akan memerlukan waktu, tetapi dengan kemauan dan sumberdaya yang ada, upaya tersebut dapat membuahkan hasil. Berbagai tindakan untuk memecahkan permasalahan di atas diharapkan akan mengurangi risiko reputasi kayu SVLK di Indonesia, meningkatkan jaminan legalitas kayu dan meningkatkan pasokan kayu yang terverifikasi legal di Indonesia.

Peraturan perundangan penting yang mengatur sistem verifikasi legalitas kayu di Indonesia

- Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.8/VI-BPPHH/2011 tentang standar dan pedoman penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) dan verifikasi legalitas kayu (VLK).
- Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.5/VI-BPPHH/2013 tentang pedoman persetujuan hak akses atau nota kesepahaman dalam penyediaan dan pelayanan informasi tentang verifikasi kayu melalui portal sistem informasi legalitas kayu (SILK).
- Peraturan Menteri Kehutanan No. P.38/Menhut-II/2009 tentang standar dan pedoman penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin atau pada hutan hak.
- Peraturan Menteri Kehutanan No. P.68/Menhut-II/2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P.38/Menhut-II/2009 tentang standar dan pedoman penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin atau pada hutan hak.
- Peraturan Menteri Kehutanan No. P.45/Menhut-II/2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P.38/Menhut-II/2009 tentang standar dan pedoman penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin atau pada hutan hak.
- Peraturan Menteri Kehutanan No. P.18/Menhut-II/2013 tentang informasi verifikasi legalitas kayu melalui portal sistem informasi legalitas kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal.
- Peraturan Menteri Kehutanan No. P.42/Menhut-II/2013 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P.38/Menhut-II/2009 tentang standar dan pedoman penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin atau pada hutan hak.
- Peraturan Menteri Kehutanan No. P.13/Menhut-II/2013 tentang standar biaya penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu.
- Peraturan Menteri Perdagangan No. 64/M-DAG/PER/10/2012 tentang ketentuan ekspor produk industri kehutanan.
- Peraturan Menteri Perdagangan No. P.81/M-DAG/PER/12/2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 64/M-DAG/PER/10/2012 tentang ketentuan ekspor produk industri kehutanan.

Referensi

- Astana, S., Obidzinski, K., Riva, W.F., Hardiyanto, G., Komarudin, H. dan Sukanda.. Implikasi biaya dan manfaat sistem verifikasi legalitas kayu terhadap sektor perikanan skala kecil. *Policy Analysis Journal*. (dalam proses pencetakan)
- BPS. 2011. Profil industri mikro dan kecil 2010. Badan Pusat Statistik, Jakarta, Indonesia.
- Buckrell, J. dan Hoare, A. 2011. Controlling illegal logging: Implementation of the EU Timber Regulation. Royal Institute of International Affairs, London.

- Dharmawan AH, Mardyaningsih DI dan Wiyanti NI. 2013. *Struktur dan strategi nafkah rumahtangga petani hutan rakyat: Kaitan antara sertifikasi dan status sosial-ekonomi (Studi kasus di tiga kabupaten)*. Bogor, Indonesia: Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, Institut Pertanian Bogor.
- Ditjen BUK, 2013. Kebijakan PHPL-VLK menuju manajemen hutan tanaman kelas dunia. Presentasi pada Lokakarya Evaluasi Kinerja IUPHHK-HTI, 27 Maret 2013, Jakarta, Indonesia.
- Jakarta Post*. 30 September 2013. RI, EU sign agreement on legal timber trade. <http://www.thejakartapost.com/news/2013/09/30/ri-eu-sign-agreement-legal-timber-trade.html> (diakses pada 4 Juni 2014).
- Javacertifiedwood.com. 2014. Produk kayu bersertifikat/Certified wood products. <http://javacertifiedwood.com>. (diakses pada 31 Januari 2014).
- Putri Elk. 2013. *Value chain perdagangan kayu rakyat: Mampukah sertifikasi memperbaiki keadilan bagi pelaku pasar? (Studi kasus di Provinsi Jawa Tengah)*. Bogor, Indonesia: Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, Institut Pertanian Bogor.
- SILK. 2014a. Daftar eksportir. Sistem Informasi Legalitas Kayu. <http://silk.dephut.go.id/index.php/info/exporters> (diakses pada 11 April 2014).
- SILK. 2014b. Daftar LVLK. <http://silk.dephut.go.id/index.php/info/lvk> (diakses pada 25 Februari 2014)
- Sugiharto. 2014. Jangan persulit hutan rakyat. *AgroIndonesia* 9 (479): 4.
- Uni Eropa dan Republik Indonesia. 2011. *FLEGT Voluntary Partnership Agreement between Indonesia and the European Union: Briefing Note*. http://www.efi.int/files/attachments/euflegt/briefing_note_indonesia__en_.pdf (diakses pada 14 Agustus 2013).

Bacaan lebih lanjut

- Kishor N dan Lescuyer G. 2012. Controlling illegal logging in domestic and international markets by harnessing multi-level governance opportunities. *International Journal of the Commons* 6(2):255–70.
- Obidzinski K, Dermawan A, Andrianto A, Komarudin H, Hernawan D dan Fripp E. 2014. *Timber legality verification system and the Voluntary Partnership Agreement in Indonesia: The challenges of the small-scale forestry sector*. Working Paper. Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research.
- Putzel L, Kelly A, Cerutti PO dan Artati Y. 2014. *Formalization of natural resource access and trade: Insights from land tenure, mining, fisheries, and non-timber forest products*. Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research.
- Wit M, van Dam J, Cerutti PO, Lescuyer G, Kerrett R dan Parker Mckeon J. 2011. Chainsaw milling: Supplier to local markets – A synthesis. In Wit M dan van Dam J, eds. *Chainsaw milling: Supplier to local markets*. Wageningen, the Netherlands: Tropenbos International. VII-XXII.

Proyek Pro-Formal (EuropeAid/ENV/2010-242904/TPS) yang didanai Uni Eropa ini dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) di tiga kawasan (Asia Tenggara, sub-Sahara Afrika dan Amerika Latin) dan di lima negara (Indonesia, Kamerun, Republik Demokratik Kongo, Gabon dan Ekuador) selama Juli 2010 hingga Desember 2013. Proyek ini telah dilaksanakan bersama beberapa mitra utama, dan sejumlah hasilnya telah disebarluaskan melalui sejumlah makalah khusus CIFOR, Infobrief, artikel jurnal ilmiah dan berbagai materi lain yang diunggah ke dalam jaringan (tersedia pada situs jaringan proyek: www.cifor.org/pro-formal).



**PROGRAM
PENELITIAN PADA**
Hutan, Pohon dan
Wanatani

Penelitian ini dilaksanakan oleh CIFOR sebagai bagian dari Program Penelitian CGIAR pada Hutan, Pohon dan Wanatani (CRP-FTA). Program kolaboratif ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan hutan, wanatani, dan sumber daya genetik pohon yang mencakup lanskap dari hutan sampai ke lahan budidaya. CIFOR memimpin CRP-FTA melalui kemitraan dengan Bioersity International, CATIE, CIRAD, International Center for Tropical Agriculture dan World Agroforestry Centre.



Fund



cifor.org

blog.cifor.org



Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR)

CIFOR memajukan kesejahteraan manusia, konservasi lingkungan dan kesetaraan melalui penelitian yang membantu membentuk kebijakan dan praktik kehutanan di negara berkembang. CIFOR adalah anggota Konsorsium CGIAR. Kantor pusat kami berada di Bogor, Indonesia, dengan kantor wilayah di Asia, Afrika dan Amerika Latin.

